



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for The Excellence

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: MM/UNIMUS.K/025

Tanggal: 22 Agustus 2016



LP3M UNIMUS

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 024-76740296- 76740297  <http://unimus.ac.id>

 lp3m@unimus.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 054/UNIMUS/SK.AK/2017

tentang

PENETAPAN MANUAL MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan **standar** dan tertib administrasi maka perlu disusun manual mutu;
b. sebagaimana tertulis pada butir a di atas maka perlu adanya manual r operasional standar untuk Kegiatan Civitas Akademik;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 108/KEP/I.0/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2015 - 2019;
- Memperhatikan : perlunya standarisasi dalam kegiatan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Manual Mutu yang dimaksud adalah sebagai acuan pelaksanaan mutu pada masing-masing siklus standar mutu mulai dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkat (PPEPP).
- KETIGA : Manual Mutu yang ditetapkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penetapannya maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 Dzulhijah 1439 H
11 September 2017 M

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
REKTOR


Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Lembaga
4. Para Biro
5. Para Kepala Unit

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	1 dari 17



MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dini Cahyandari, M.T.	Tim Penyusunan		04/ 08/ 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		10/ 08/ 2016
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua LP3M		15/ 08/ 2016
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua S		22/ 08/ 2016
5. Pengendalian	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		22/ 08/ 2016

Dokumen ini adalah hak milik intelektual unit kerja LP3M dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja LP3M.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	2 dari 17

CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	3 dari 17

DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Master	-
2	Rektor	Copy	1
3	Ketua LPPM	Copy	2

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	4 dari 17

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN.....	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
VISI MISI.....	5
1.1 Visi Universitas Muhammadiyah Semarang:	5
1.2 Misi Universitas Muhammadiyah Semarang:	5
MANUAL PENETAPAN STANDAR	6
2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	6
2.2 Luas Lingkup Penetapan Standar	6
2.3 Langkah Penetapan Standar.....	6
2.4 Referensi.....	8
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar.....	9
3.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar.....	9
3.3 Langkah Pelaksanaan Standar	9
3.4 Referensi.....	10
MANUAL EVALUASI STANDAR	11
4.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	11
4.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	11
4.3 Langkah Evaluasi Standar	11
4.4 Referensi.....	12
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	13
5.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar.....	13
5.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar	13
5.3 Langkah Pengendalian Standar.....	13
5.4 Referensi.....	14
MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	15
6.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar.....	15
6.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	15
6.3 Langkah Peningkatan Standar	15
6.4 Referensi.....	17

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	5 dari 17

VISI MISI

1.1 Visi Universitas Muhammadiyah Semarang:

Menjadi universitas yang unggul berkarakter berbasis teknologi dan berwawasan Internasional.

1.2 Misi Universitas Muhammadiyah Semarang:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang unggul, berkarakter, dan berbasis teknologi.
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul di tingkat internasional dan menopang kemajuan ipteks.
4. Menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu mengisi dan atau menciptakan lapangan kerja.
5. Mengembangkan suasana akademik berbasis nilai-nilai Islam.
6. Menciptakan tatakelola yang profesional (akuntabel & transparan) dan islami.
7. Menjalinkan kerjasama dengan institusi dan masyarakat untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mengembangkan usaha mandiri untuk mendukung pengelolaan pendidikan tinggi dan kesejahteraan seluruh civitas akademika.
9. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk menunjang layanan administrasi, informasi dan komunikasi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	6 dari 17

MANUAL PENETAPAN STANDAR

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Luas Lingkup Penetapan Standar

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Diperbaharui tiap 4 tahun.

2.3 Langkah Penetapan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Visi dan misi Universitas dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Dekan • Ka. Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> • Statuta Universitas • Renstra Universitas • Renstra Fakultas • Renstra Prodi
2	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit Ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
3	Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Ka. Prodi • Dosen 	<i>Checklist</i>
4	Mencatat norma hukum/syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	7 dari 17

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5	Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal;	Ka. Prodi	Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
8	Merumuskan draf standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Ka. Prodi • Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir • <i>Internal Record</i>
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPPM • Dekan • Ka. Prodi • Ka. BAAK • Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Kerja • Formulir • <i>Internal Record</i>
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Ka. Prodi • Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir • <i>Internal Record</i>
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Dekan • Ka. Prodi 	<i>Internal Record</i>
12	Mensahkan dan memberlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	Rektor	SK Rektor

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	8 dari 17

2.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	9 dari 17

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

3.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh setiap program studi;
2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direvisi setiap 4 tahun.

3.3 Langkah Pelaksanaan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Dekan • Ka. Prodi • Dosen • Ka. BAAK 	Formulir
2	Sosialisasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Dekan • Ka. Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir • <i>Internal Record</i>
3	Menyiapkan dan membuat dokumen tertulis berupa: Manual Prosedur atau SOP instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Ka. Prodi • Ka. BAAK 	Formulir
4	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi • Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir • <i>Internal Record</i>

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	10 dari 17

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
	masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.		

3.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang ;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	11 dari 17

MANUAL EVALUASI STANDAR

4.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3 Langkah Evaluasi Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1.	Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	Auditor	Formulir
2.	Mencatat ketidaklengkapan dokumen;	Auditor	<i>Checklist</i>
3.	Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai;	Auditor	Formulir
4.	Mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	Auditor	Formulir
5.	Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil;	Auditor	Formulir
6.	Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • GPM • Ka. Prodi • Ka. LP3M 	Formulir

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	12 dari 17

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
7.	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • GPM • Ka. LP3M 	Formulir
8.	Melaporkan hasil dari evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi;	Ka. LP3M	Formulir
9.	Pembaharuan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, sinyalemen pasar dan kebutuhan pemangku kepentingan masing-masing bidang ilmu.	Ka. LPPM	Formulir

4.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	13 dari 17

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

5.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

5.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5.3 Langkah Pengendalian Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1.	Melakukan pengendalian secara periodik setiap tahun;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LP3M • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
2.	Mencatat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LP3M • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
3.	Mencatat ketidaklengkapan dokumen;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LP3M • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
4.	Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LP3M • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
5.	Mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LP3M • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	14 dari 17

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
6.	Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LP3M • Dekan • Ka. Prodi 	Formulir
7.	Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • GPM • Ka. Prodi • Ka. LP3M 	Formulir
8.	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • GPM • Ka. LP3M 	Formulir
9.	Melaporkan hasil dari pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.	Ka. LP3M	Formulir

5.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	15 dari 17

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

6.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

6.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun;
2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

6.3 Langkah Peningkatan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1.	Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	Rektor	Formulir
2.	Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;	Rektor	Formulir
3.	Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Ka. Bag. Rumah Tangga 	Formulir
4.	Melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Ka. Bag, Rumah Tangga 	Formulir

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	16 dari 17

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5.	Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Ka. Bag. Rumah Tangga 	Formulir
6.	Pelaksanaan peninjauan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir;	Ka. LPPM	Formulir
7.	Penyesuaian pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan;	Ka. LPPM	Formulir
8.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama fihak-fihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders).	Ka. LPPM	Formulir

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	MM/UNIMUS.K/025
		Berlaku Sejak	22 Agustus 2016
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	00
		Halaman	17 dari 17

6.4 Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang.